



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Moh. Toha GG. H. Junaidi D.M II / 2 Rt. 07
Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung,
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **CEPI SOPIAN Bin UKAN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GG. Talibin Rt. 002 Kelurahan Garuda, Kecamatan
Andir, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan *Terdakwa* CEPI SOPIAN Bin UKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah "*bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan *Terdakwa* CEPI SOPIAN Bin UKAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para *Terdakwa* menjalani penahanan dengan perintah supaya *terdakwa* tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI Jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008;
 - 1 (satu) lembar STNK no. seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA, HAJI, No. Polisi DA 4869 SN;Dikembalikan kepada Saksi SURIANTI Binti M SAID;
4. Menetapkan supaya *Terdakwa* ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan *Terdakwa* CEPI SOPIAN Bin UKAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut, Para *Terdakwa* mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para *Terdakwa* menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan Para *Terdakwa* adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para *Terdakwa* pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama Terdakwa CEPI SOPIAN Bin UKAN (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di mess tempat tinggal Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB para Terdakwa dirumah Saudara BONIFAS IUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS, Terdakwa II mendiskusikan cara para Terdakwa bisa pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk meminjam sepeda motor milik tetangga camp yang kemudian akan dijual dengan harapan hasilnya bisa untuk biaya pulang kampung. Kemudian masih dihari yang sama sekira jam 09.00 WIB, para Terdakwa pergi ke Mess tempat tinggal Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya para Terdakwa disana, Terdakwa I bertemu dengan istri dari Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN yakni Saksi SURIANTI Binti M SAID kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN yang saksi parkir di depan mess dengan alasan untuk mengambil uang ke BRI Link di Desa Sriwidadi yang jaraknya kurang lebih 15 menit apabila menggunakan sepeda motor, karena tidak menaruh curiga kemudian Saksi SURIANTI Binti M SAID meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah tiga jam berlalu Terdakwa I tidak ada mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya. Tidak lama kemudian muncul Saudari KRISTINA Alias MAMA TIAN tetangga Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



SURIANTI Binti M SAID keluar dari messnya dan mengatakan kepada Saksi SURIANTI Binti M SAID bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 Hand Phone (HP) miliknya juga dibawa kabur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi SURIANTI Binti M SAID bersama suaminya yakni Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN mendatangi ke BRI Link desa Sriwidadi untuk mencari keberadaan Terdakwa I dan sepeda motor miliknya, namun setelah sampai di BRI Link Saksi SURIANTI Binti M SAID dan Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN tidak menemukan Terdakwa I beserta motor yang dipinjamnya dan setelahnya saksi tidak lagi mendapatkan kabar tentang keberadaan motor milik Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN tersebut, lalu Saksi SURIANTI Binti M SAID dan Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN melapor ke Polsek Mantangai untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN dan keluarganya karena sama-sama bekerja di PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI sehingga pada saat Terdakwa I meminjam sepeda motor kepada Saksi SURIANTI Binti M SAID dengan alasan untuk mengambil uang ke BRI Link di Desa Sriwidadi Saksi SURIANTI Binti M SAID tidak ada rasa curiga, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk dijual. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI Jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008 adalah milik Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN, para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN untuk dibawa ke Banjarmasin atau bahkan ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi TARMIJ I Bin MUKSIN mengalami kerugian senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surianti Binti M Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Mess tempat tinggal Saksi Surianti Binti M. Said di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2 Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas, Terdakwa I ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 milik Saksi namun pada saat kejadian penggelapan motor itu tanpa terpasang Plat Nomor Kendaraan atau tanpa TNKB yang Saksi parkir didepan mess dengan alasan untuk mengambil uang ke BRI Link di Desa Sriwidadi, karena tidak merasa curiga apa-apa kemudian Saksi meminjamkan sepeda motornya, dan Saksi lihat Terdakwa Asep membawa sepeda motor Saksi berboncengan dengan temannya yang Saksi tidak tahu persis namanya hanya umurnya lebih muda dari Terdakwa Asep, kemudian setelah tiga jam berlalu Terdakwa Asep mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, dan Saksi mulai gelisah serta bertanya-tanya kepada tetangga tentang Terdakwa Asep, kemudian sdr. Kristina Alias Mama Tian tetangga Saksi keluar dari messnya dan mengatakan kepada Saksi bahwa Handphone miliknya juga dibawa kabur oleh temannya Terdakwa Asep (yang kemudian diketahui bernama sdr. Cepi), selanjutnya Saksi bersama suami Saksi Tarmiji mendatangi ke BRI Link Desa Sriwidadi, dan setelah sampai di BRI Link Saksi tidak menemukan Terdakwa Asep beserta motor yang dipinjamnya dan setelahnya Saksi tidak ada lagi mendapatkan kabar tentang keberadaan motor milik saya tersebut.
 - Bahwa kemudian sepeda motor Saksi ditemukan di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa Asep ada izin sebelumnya kepada Saksi untuk meminjam motor, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin Terdakwa tidak ada izin;
 - Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA HAJI No. Polisi DA 4869 SN adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Alpi Bin Musliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di lokasi kejadian, karena sedang bekerja di kebun PT. Globalindo Agung Lestari, dan Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari Sdr. Tarmiji yang mengatakan kepada bahwa motor miliknya dibawa kabur orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Mess tempat tinggal Saksi Surianti Binti M. Said di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2 Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas, saat itu Saksi sedang bekerja di kebun PT. Globalindo Agung Lestari, mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari sdr. Tarmiji yang mengatakan kepada saya bahwa motor miliknya dibawa kabur oleh orang lain, pelaku yang meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan adalah Terdakwa Asep dan Terdakwa Cepi, para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meminjamnya dari sdr. Surianti untuk keperluan mengambil uang di Desa Sriwidadi, namun ternyata sepeda motor tersebut dibawa kabur bersama temannya yang bernama Terdakwa Cepi, setahu Saksi ciri kendaraan yang dipinjam namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa merk Suzuki Shogun R warna merah hitam, sedangkan nomor Polisi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA HAJI No. Polisi DA 4869 SN adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Asep ada izin sebelumnya kepada Saksi Surianti Binti M Said untuk meminjam motor, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SHOGUN 125

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK
No. Seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA
HAJI No. Polisi DA 4869 SN adalah milik Saksi Surianti Binti M Said;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama dengan Terdakwa II CEPI SOPIAN Bin UKAN pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 08.30 Wib di Camp plasma milik PT. Globalindo Agung Lestari untuk nama Desanya Terdakwa I tidak mengetahui telah meminjam namun tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Suzuki Shogun R warna merah/hitam, sedangkan untuk No.Pol nya Terdakwa I tidak mengetahui karena pada saat kami bawa sepeda motor tersebut plat nya tidak terpasang milik Saksi Surianti Binti M Said;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib saat Terdakwa I bersama Terdakwa II bangun tidur kemudian Terdakwa II mengajak bagaimana caranya bisa pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk meminjam Handphone dan sepeda motor milik tetangga camp yang kemudian akan kami jual dengan harapan hasilnya bisa untuk biaya pulang kampung, hal tersebut Terdakwa I setujui, selanjutnya Terdakwa II mendatangi rumah Flori anak dari sdri. Kristina untuk meminjam Handphone dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikampung, setelah berhasil membawa handphone tersebut kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari pinjaman sepeda motor kemudian sayaTerdakwa I berjalan menuju seberang rumah sdri. Kristina yang Terdakwa I tidak mengetahui namanya untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan dibawa mengambil uang di BRI Link di Desa B3, kemudian kami berdua membawa Handphone dan sepeda motort tersebut menuju Banjarmasin untuk mencari pembeli, namun belum sempat barang tersebut terjual kami berdua sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk meminjam Handphone dan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I setuju;
- Bahwa maksud para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi dua, sedangkan tujuan kami berdua adalah uang hasil penjualan Handphone dan sepeda motor nantinya akan kami gunakan untuk pulang ke Bandung;
- Bahwa setelah motor dipinjam Para Terdakwa tidak pergi ke BRI Link namun langsung membawa ke Banjarmasin untuk dijual. Pergi ke BRI Link hanyalah alasan agar Terdakwa I bisa meminjam motor;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang mempunyai ide atau gagasan untuk meminjam barang milik orang lain untuk dijual, dan meminjam Handphone milik sdr. Flori anak dari ibu Kristina, sedangkan peran Terdakwa I adalah meminjam sepeda motor milik orang lain yang rumahnya berada disebelah rumah ibu Kristina;
- Bahwa Terdakwa meminta izin Saksi Surianti Binti M Said saat meminjam motor tersebut namun tidak meminta izin saat motor tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum perkara pidana penadahan dan mendapatkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Endah Jawa Barat selama 6 bulan kurungan pada tahun 2011;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa I membenarkannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA HAJI No. Polisi DA 4869 SN adalah milik Saksi Surianti Binti M Said yang Terdakwa I pinjam dan tidak dikembalikan;

Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama dengan Terdakwa I ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 08.30 Wib di Camp plasma milik PT. Globalindo Agung Lestari untuk nama Desanya Terdakwa II tidak mengetahui telah meminjam namun tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Suzuki Shogun R warna merah/hitam, sedangkan untuk No.Pol nya Terdakwa II tidak mengetahui karena pada saat kami bawa sepeda motor tersebut plat nya tidak terpasang milik Saksi Surianti Binti M Said;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib saat Terdakwa I bersama Terdakwa II bangun tidur kemudian Terdakwa II mengajak bagaimana caranya bisa pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk meminjam Handphone dan sepeda motor milik tetangga camp yang kemudian akan kami jual dengan harapan hasilnya bisa untuk biaya pulang kampung, hal tersebut Terdakwa I setuju, selanjutnya Terdakwa II mendatangi rumah Flori anak dari sdr. Kristina untuk meminjam Handphone dengan alasan untuk menghubungi keluarga dikampung, setelah berhasil membawa handphone tersebut kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari pinjaman sepeda motor kemudian saya Terdakwa I berjalan menuju seberang rumah sdr. Kristina yang Terdakwa I tidak mengetahui namanya untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan dibawa mengambil uang di BRI Link di Desa B3, kemudian kami berdua membawa Handphone dan sepeda motor tersebut menuju Banjarmasin untuk mencari pembeli, namun belum sempat barang tersebut terjual kami berdua sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk meminjam Handphone dan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I setuju;
- Bahwa maksud para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi dua, sedangkan tujuan kami berdua adalah uang hasil penjualan Handphone dan sepeda motor nantinya akan kami gunakan untuk pulang ke Bandung;
- Bahwa setelah motor dipinjam Para Terdakwa tidak pergi ke BRI Link namun langsung membawa ke Banjarmasin untuk dijual. Pergi ke BRI Link hanyalah alasan agar Para Terdakwa bisa meminjam motor;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang mempunyai ide atau gagasan untuk meminjam barang milik orang lain untuk dijual, dan meminjam Handphone milik sdr. Flori anak dari ibu Kristina, sedangkan peran Terdakwa I adalah meminjam sepeda motor milik orang lain yang rumahnya berada disebatang rumah ibu Kristina;
- Bahwa Terdakwa meminta izin Saksi Surianti Binti M Said saat meminjam motor tersebut namun tidak meminta izin saat motor tersebut hendak dijual;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa II membenarkannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008, 1 (satu) lembar STNK No. Seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA HAJI No. Polisi DA 4869 SN adalah milik Saksi Surianti Binti M Said yang Terdakwa I pinjam dan tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI Jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008;
- 1 (satu) lembar STNK no. seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA, HAJI, No. Polisi DA 4869 SN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Mess tempat tinggal Saksi Surianti Binti M. Said di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2 Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas, Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** mempunyai ide meminjam barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung. Kemudian Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 milik Saksi Surianti Binti M Said namun pada saat kejadian motor itu tanpa terpasang Plat Nomor Kendaraan atau tanpa TNKB yang diparkir didepan mess dengan alasan untuk mengambil uang ke BRI Link di Desa Sriwidadi. Karena tidak merasa curiga apa-apa kemudian Saksi Surianti Binti M Said meminjamkan sepeda motornya. Setelah motor dipinjam kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan Terdakwa II namun Para Terdakwa tidak pergi ke BRI Link namun langsung membawa ke Banjarmasin untuk dijual. Pergi ke BRI Link hanyalah alasan agar Terdakwa I bisa meminjam motor. Kemudian setelah tiga jam berlalu, Para Terdakwa tidak mengembalikan motor kemudian Saksi Surianti Binti M Said gelisah serta bertanya kepada tetangga tentang Terdakwa I, kemudian sdri. Kristina Alias Mama Tian tetangga Saksi Surianti Binti M Said keluar dari messnya dan mengatakan kepada bahwa Handphone miliknya juga dibawa kabur oleh Terdakwa II, selanjutnya Saksi Surianti Binti M Said bersama suaminya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik



mendatangi ke BRI Link Desa Sriwidadi, dan setelah sampai di BRI Link tidak menemukan Para Terdakwa beserta motor yang dipinjamnya dan setelahnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian. Sesampainya Para Terdakwa di Banjarmasin kemudian Para Terdakwa mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor, namun belum sempat terjual Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud Para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa Asep ada izin sebelumnya kepada Saksi Surianti Binti M Said untuk meminjam motor, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin dan dijual Para Terdakwa tidak ada izin;
- Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Surianti Binti M Said mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini menunjukkan kepada Subjek Hukum pada Hukum Pidana Indonesia dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai



subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara singkat adalah manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan CEPI SOPIAN Bin UKAN, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana Berita Acara Sidang dan pembenaran Saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah ternyata benar Terdakwa I yang bernama ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan Terdakwa II CEPI SOPIAN Bin UKAN, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** dan Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN**, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di Mess tempat tinggal Saksi Surianti Binti M. Said di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2 Kec. Mantangai Kabupaten Kapuas, Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** mempunyai ide meminjam barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung. Kemudian Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 milik Saksi Surianti Binti M Said namun pada saat kejadian motor itu tanpa terpasang Plat Nomor Kendaraan atau tanpa TNKB yang diparkir didepan mess dengan alasan untuk mengambil uang ke BRI Link di Desa Sriwidadi. Karena tidak merasa curiga apa-apa kemudian Saksi Surianti Binti M Said meminjamkan sepeda motornya. Setelah motor dipinjam kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan Terdakwa II namun Para Terdakwa tidak pergi ke BRI Link namun langsung membawa ke Banjarmasin untuk dijual. Pergi ke BRI Link hanyalah alasan agar Terdakwa I bisa meminjam motor. Kemudian setelah tiga jam berlalu, Para Terdakwa tidak mengembalikan motor kemudian Saksi Surianti Binti M Said gelisah serta bertanya kepada tetangga tentang Terdakwa I, kemudian sdr. Kristina Alias Mama Tian tetangga Saksi Surianti Binti M Said keluar dari messnya dan mengatakan kepada bahwa Handphone miliknya juga dibawa kabur oleh Terdakwa II, selanjutnya Saksi Surianti Binti M Said bersama suaminya mendatangi ke BRI Link Desa Sriwidadi, dan setelah sampai di BRI Link tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Para Terdakwa beserta motor yang dipinjamnya dan setelahnya melaporkannya kepada pihak Kepolisian. Sesampainya Para Terdakwa di Banjarmasin kemudian Para Terdakwa mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor, namun belum sempat terjual Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terlihat jelas sejak awal niat Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 milik Saksi Surianti Binti M Said adalah untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung namun pada saat meminjam Para Terdakwa beralasan kepada Saksi Surianti Binti M Said untuk digunakan ke BRI Link. Kemudian setelah sepeda motor tersebut berada pada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa membawa langsung ke Banjarmasin untuk dijual. Berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa sejak awal memang menghendaki untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga Para Terdakwa menyadari Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan sadar oleh karenanya perbuatan yang demikian termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 adalah milik Saksi Surianti Binti M Said. Para Terdakwa meminta izin kepada Saksi Surianti Binti M Said sebelumnya kepada Saksi Surianti Binti M Said untuk meminjam motor, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin dan dijual Para Terdakwa tidak ada izin. Sehingga perbuatan Para Terdakwa membawa menjual sepeda motor tersebut ke Banjarmasin dan mencari yang akan membeli sepeda motor tersebut dan tidak menyerahkan/mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Surianti Binti M Said adalah "telah melawan hukum" karena seharusnya Terdakwa menyerahkan/mengembalikan sepeda motor yang mereka pinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Surianti Binti M Said;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum secara sah menurut hukum ;



Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol: DA 4869 SN, Noka: MH8BF45DAA8J-170143, Nosin: F496-ID-210811 yang tidak diserahkan/dikembalikan Para Terdakwa kepada Saksi Surianti Binti M Said adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol: DA 4869 SN, Noka: MH8BF45DAA8J-170143, Nosin: F496-ID-210811 adalah milik Saksi Surianti Binti M Said dan Para Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkataan “kekuasaan” berasal dari kata dasar “kuasa” yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, namun perkataan kekuasaan dalam unsur ini harus diartikan dalam satu kesatuan yang



mana maksud dari kekuasaan tersebut atas suatu barang, sehingga perkataan “barang” disini diartikan juga sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud/ berjasad;

Menimbang, bahwa sebagai satu kesatuan unsur ini perkataan “bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 milik Saksi Surianti Binti M Said untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung namun pada saat meminjam Para Terdakwa beralasan kepada Saksi Surianti Binti M Said untuk digunakan ke BRI Link. Kemudian setelah sepeda motor tersebut berada pada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa membawa langsung ke Banjarmasin untuk dijual namun belum sempat dijual Para Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 Kepada Para Terdakwa oleh Saksi Surianti Binti M Said secara sukarela karena adanya kepercayaan dari Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk pergi ke BRI Link maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut bukanlah merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** mempunyai ide meminjam barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung. Kemudian Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) sesuai STNK merk Suzuki Type Shogun warna merah hitam No. Pol : DA 4869 SN, Noka : MH8BF45DAA8J-170143, Nosin : F496-ID-210811 milik Saksi Surianti Binti M Said. Setelah motor dipinjam kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan Terdakwa II namun Para Terdakwa tidak pergi ke BRI Link namun langsung membawa ke Banjarmasin untuk dijual. Sesampainya Para Terdakwa di Banjarmasin kemudian Para Terdakwa mencari pembeli yang akan membeli sepeda motor, namun belum sempat terjual Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut diatas patut dipandang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Surianti Binti M Said sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI Jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008;
- 1 (satu) lembar STNK no. seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA, HAJI, No. Polisi DA 4869 SN;

Terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Surianti Binti M Said;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN**, dan Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI Jenis SHOGUN 125 No. Pol : DA 4869 SN warna merah hitam tahun 2008;
- 1 (satu) lembar STNK no. seri 0073808 dan bukti pajak no. 0382435 atas nama pemilik HATTA, HAJI, No. Polisi DA 4869 SN;

Dikembalikan kepada Saksi Surianti Binti M Said;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)